

**SKRIPSI**  
**ANALISIS KOREKSI PENGKREDITAN PAJAK**  
**PENGHASILAN PASAL 25 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP**  
**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29**  
**TAHUN 2024 PADA CV XYZ**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : NI KOMANG SUKMA DEWI**  
**NIM : 2415664002**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL**  
**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**  
**2025**

# **ANALISIS KOREKSI PENGKREDITAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN 2024 PADA CV XYZ**

**Ni Komang Sukma Dewi**  
**2415664002**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Pemahaman yang memadai sangat penting dimiliki oleh wajib pajak baik dari segi penghitungan dan pengkreditan angsuran. Terjadi kesalahan pengkreditan pajak yang dilakukan oleh CV XYZ. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme kewajiban pembayaran dan pengkreditan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV XYZ sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, mengidentifikasi penyebab kesalahan pengkreditan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV XYZ untuk tahun pajak 2022 dan 2023, dan mengevaluasi dampak kesalahan pengkreditan terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2024, serta merumuskan langkah koreksi yang sesuai regulasi perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis berupa studi kasus. Data yang digunakan adalah bukti pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan, serta laporan keuangan tahun 2022, 2023, dan 2024, yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dokumentasi dan observasi. Langkah koreksi yang dilakukan adalah dengan koreksi perhitungan kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 29 tahun 2022, 2023, dan 2024, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan 2023 dan 2024, perhitungan sanksi bunga keterlambatan penyetoran untuk tahun 2022 dan 2023, dan perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pajak yang seharusnya tidak terutang tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan kesalahan pengkreditan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, dengan anggapan yang salah bahwa semua pembayaran angsuran yang dilakukan selama dua belas bulan dapat dikreditkan tanpa memperhatikan tahun tahun pajak yang relevan. Sehingga atas kesalahan tersebut, total kewajiban yang harus dibayar untuk tahun pajak 2022 sebesar Rp 26.183.695, tahun pajak 2023 sebesar Rp 20.232.959. Sedangkan untuk tahun 2024, terdapat kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 sebesar Rp 36.010.773.

**Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, Sanksi Bunga Keterlambatan Penyetoran Pajak.**

# ANALYSIS OF ARTICLE 25 INCOME TAX CREDITING CORRECTION AND ITS IMPLICATIONS FOR THE CALCULATION OF ARTICLE 29 INCOME TAX OF 2024 ON CV XYZ

**Ni Komang Sukma Dewi**  
**2415664002**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTACT**

*Adequate understanding is very important for taxpayers both in terms of calculating and crediting installments. There was a tax crediting error made by CV XYZ. This study aims to analyze the mechanism of the obligation to pay and credit Article 25 Income Tax installments on CV XYZ in accordance with the provisions of Law Number 36 of 2008, identify the causes of errors in crediting Article 25 Income Tax installments on CV XYZ for the 2022 and 2023 tax years, and evaluate the impact of credit errors on the calculation of Article 29 Income Tax of 2024, and formulate corrective steps in accordance with tax regulations. This research was conducted with an analytical descriptive approach in the form of a case study. The data used are proof of payment of Article 25 Income Tax installments, Corporate Income Tax Annual Return documents, and financial statements for 2022, 2023, and 2024, which were obtained through documentation and observation data collection techniques. The corrective steps taken are by correcting the calculation of underpayment of Article 29 Income Tax in 2022, 2023, and 2024, correcting the 2023 and 2024 Annual Return Letters, calculating interest penalties for late deposits for 2022 and 2023, and calculating the refund of overpayment of taxes that should not be due in 2024. The results of the study show that the error in crediting Article 25 Income Tax installments is caused by a lack of understanding of the applicable tax regulations, with the erroneous assumption that all installment payments made for twelve months can be credited regardless of the relevant tax year. So that for this error, the total liability that must be paid for the 2022 tax year is IDR 26,183,695, the 2023 tax year is IDR 20,232,959. Meanwhile, for 2024, there is an overpayment of Article 29 Income Tax of IDR 36,010,773.*

**Keywords: Income Tax Article 25, Income Tax Article 29, Interest Penalty for Late Payment of Taxes.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA TERAPAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN KELULUSAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Kajian Teori .....	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	24
C. Alur Pikir .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	30
D. Keabsahan Data .....	31
E. Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>34</b>
A. Hasil Penelitian.....	34
B. Pembahasan .....	47
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
A. Simpulan.....	53
B. Implikasi .....	54
C. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23 Tahun Pajak 2021 .....	3
Tabel 1.2 Rincian Kesalahan Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2022 dan 2023 .....	4
Tabel 1.3 Rekapitulasi Pembayaran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Pajak 2022, 2023, dan 2024 .....	5
Tabel 4.1 Perbedaan Pengakuan Kredit Pajak menurut CV XYZ dan UU No. 36 Tahun 2008 Tahun Pajak 2022 .....	35
Tabel 4.2 Perbedaan Pengakuan Kredit Pajak menurut CV XYZ dan UU No. 36 Tahun 2008 Tahun Pajak 2023 .....	38



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Flowchart Alur Pikir Penelitian .....	28
Gambar 4.1 E-Form SPT Tahunan 1771 Tahun 2023 Induk .....	39
Gambar 4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 yang Dilaporkan .....	43
Gambar 4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 yang Seharusnya.....	44
Gambar 4.4 E-Form SPT Tahunan 1771 Tahun 2024 Induk .....	45
Gambar 4.5 Perhitungan Pajak yang Seharusnya tidak Terutang .....	46



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Laba Rugi CV XYZ Tahun 2021
- Lampiran 2 Rekapitan Pelaporan Pajak Penghasilan PP 23 Tahun Pajak 2021
- Lampiran 3 Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2022
- Lampiran 4 Laporan Laba Rugi Tahun 2022
- Lampiran 5 Rekapitan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2022 yang Dikreditkan
- Lampiran 6 Perhitungan Pajak Kurang Bayar/PPH Pasal 29 Tahun Pajak 2022 yang Dibayarkan
- Lampiran 7 Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2023
- Lampiran 8 Laporan Laba Rugi Tahun 2023
- Lampiran 9 Rekapitan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2023 yang Dikreditkan
- Lampiran 10 Perhitungan Pajak Kurang Bayar/PPH Pasal 29 Tahun Pajak 2023 yang Dibayarkan
- Lampiran 11 Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2024
- Lampiran 12 Rekapitan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2024 yang Dikreditkan
- Lampiran 13 Perhitungan Pajak Kurang Bayar/PPH Pasal 29 Tahun Pajak 2024 yang Dibayarkan
- Lampiran 14 Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2025
- Lampiran 15 E-Form SPT Tahunan 1771 Tahun 2022 Induk
- Lampiran 16 E-Form SPT Tahunan 1771 Tahun 2023 Induk
- Lampiran 17 E-Form SPT Tahunan 1771 Tahun 2024 Induk
- Lampiran 18 Catatan Observasi pada CV XYZ

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini bersifat memaksa dan hasil dari pemungutan pajak ini dimanfaatkan oleh negara untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan mendorong tercapainya kesejahteraan Masyarakat secara menyeluruh. Walaupun manfaatnya tidak dirasakan secara langsung atas pembayaran pajak tersebut, masyarakat tetap memperoleh keuntungan secara tidak langsung dari alokasi dana tersebut seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya yang dibiayai oleh pajak sehingga lebih mencerminkan kenyataan bahwa meskipun tidak langsung, pajak yang dibayar membawa manfaat bagi masyarakat luas (Dahlan, 2021)

Salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia adalah Pajak Penghasilan, yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Di antara berbagai jenis Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 25 memegang peranan penting dalam administrasi perpajakan, karena berfungsi sebagai sarana pembayaran angsuran atas estimasi pajak terutang selama tahun pajak berjalan. Skema angsuran bulanan ini tidak hanya membantu wajib pajak membagi beban pembayaran secara lebih merata sepanjang tahun, tetapi juga berkontribusi

pada pengendalian kepatuhan pajak, meminimalkan risiko tunggakan atau kekurangan bayar yang signifikan pada akhir tahun pajak, serta mendukung stabilitas penerimaan negara yang lebih stabil sepanjang tahun (Febrian, 2023).

Pemahaman yang memadai sangat penting dimiliki oleh wajib pajak badan untuk menguasai mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 25 baik dari segi penghitungan dan pengkreditan angsuran. Ketidakcermatan dalam pelaporan atau pengkreditan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang telah disetor dengan pajak terutang yang sebenarnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan koreksi fiskal, sanksi administrasi, atau pelaksanaan pemeriksaan oleh otoritas perpajakan.

Kesalahan dalam pengkreditan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bisa terjadi akibat kurangnya pemahaman mengenai proses pencatatan pembayaran pajak antar periode dan pengakuan kredit pajak, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara masa pembayaran dan masa pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan. Kondisi tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga tercermin dalam praktik yang dialami oleh badan usaha yang menjadi objek penelitian ini yaitu CV XYZ.

CV XYZ merupakan salah satu wajib pajak badan berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) atau Perusahaan Komanditer yang bergerak di bidang usaha rumah makan dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 56102 yang berlokasi di Kabupaten Gianyar, Bali. CV XYZ terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2021. Oleh

karena perusahaan ini termasuk dalam klasifikasi usaha UMKM, pada awal pelaksanaan perpajakannya, perusahaan ini memanfaatkan fasilitas tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang memberikan tarif pajak final sebesar 0,5% dari peredaran bruto untuk Wajib Pajak Badan dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar. Fasilitas ini hanya berlaku hingga batas tertentu, yaitu maksimal empat tahun untuk badan usaha berbentuk CV sejak pendaftaran NPWP badan usaha, atau hingga omzet tahunan melebihi Rp4,8 miliar. Setelah itu, wajib pajak harus beralih ke perhitungan normal sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan, termasuk kewajiban angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.

Pada tahun 2021, peredaran usaha CV XYZ mencapai Rp3.324.812.091 hanya dalam enam bulan sejak terdaftarnya sebagai wajib pajak, dengan besarnya peredaran usaha per bulan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23 Tahun Pajak 2021**

No	Masa Pajak	DPP (Dasar Pengenaan Pajak)	PPH Final 0,5% Dibayar
1	Juli	Rp173.640.909	Rp 868.204
2	Agustus	Rp546.396.364	Rp2.731.981
3	September	Rp623.758.182	Rp3.118.790
4	Oktober	Rp727.111.818	Rp3.635.559
5	November	Rp515.131.818	Rp2.575.659
6	Desember	Rp738.773.000	Rp3.693.865
<b>Total</b>		<b>Rp3.324.812.091</b>	<b>Rp16.624.058</b>

Sumber: Data primer diolah, tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.1, data menunjukkan kecenderungan peningkatan omzet yang mendekati batas maksimal fasilitas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi kemungkinan omzet tahunan melampaui Rp4,8 miliar pada tahun berikutnya, CV XYZ memutuskan untuk mulai menerapkan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada tahun pajak 2022 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Dalam praktik pelaporannya yang berlangsung sejak tahun 2022, CV XYZ mengalami kesalahan dalam pengkreditan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan mengkreditkan pembayaran angsuran yang dibayarkan pada tahun pajak berbeda. Pembayaran angsuran Januari–Maret 2023 seharusnya menjadi kredit pajak tahun 2023, tetapi justru diakui pada SPT Tahunan 2022. Hal serupa terjadi pada pembayaran angsuran Januari–Maret 2024 yang diakui pada SPT Tahunan 2023. Berikut rincian kesalahan pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2022 dan 2023:

**Tabel 1. 2**  
**Rincian Kesalahan Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2022 dan 2023**

No	Penyetoran Untuk		Dikreditkan Pada Tahun Pajak 2022	Penyetoran Untuk		Dikreditkan Pada Tahun Pajak 2023
	Masa Pajak	Tahun Pajak		Masa Pajak	Tahun Pajak	
1	Januari	2023	Rp 6.532.858	Januari	2024	Rp 12.003.591
2	Februari	2023	Rp 6.532.858	Februari	2024	Rp 12.003.591
3	Maret	2023	Rp 6.532.858	Maret	2024	Rp 12.003.591
<b>Total</b>			<b>Rp 19.598.574</b>	<b>Total</b>		<b>Rp 36.010.773</b>

Sumber: Data primer diolah, tahun 2023 dan 2024

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa terdapat pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dikreditkan pada tahun pajak yang berbeda. Pembayaran pajak untuk masa Januari sampai dengan Maret 2023 diakui sebagai kredit pajak tahun 2022 sebesar Rp19.598.574. Pembayaran pajak untuk masa Januari sampai dengan Maret 2024 diakui sebagai kredit pajak tahun 2023 sebesar Rp36.010.773. Hal ini bertentangan dengan UU No. 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa kredit pajak yang dapat diakui adalah atas pembayaran pada tahun pajak yang sama. Berikut rekapitulasi pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang dapat dikreditkan:

**Tabel 1. 3**  
**Rekapitulasi Pembayaran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun**  
**Pajak 2022, 2023, dan 2024**

No	Masa Pajak	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Januari	Rp -	Rp 6.532.858	Rp12.003.591
2	Februari	Rp -	Rp 6.532.858	Rp12.003.591
3	Maret	Rp -	Rp 6.532.858	Rp12.003.591
4	April	Rp6.532.858	Rp12.003.591	Rp13.375.946
5	Mei	Rp6.532.858	Rp12.003.591	Rp13.375.946
6	Juni	Rp6.532.858	Rp12.003.591	Rp13.375.946
7	Juli	Rp6.532.858	Rp12.003.591	Rp13.375.946
8	Agustus	Rp6.532.858	Rp12.003.591	Rp13.375.946
9	September	Rp6.532.858	Rp12.003.591	Rp13.375.946
10	Oktober	Rp6.532.858	Rp12.003.591	Rp13.375.946
11	November	Rp6.532.858	Rp12.003.591	Rp13.375.946
12	Desember	Rp6.532.858	Rp12.003.591	Rp13.375.946
<b>Total</b>		<b>Rp58.795.722</b>	<b>Rp127.630.893</b>	<b>Rp156.394.287</b>

Sumber: Data primer diolah, tahun 2022, 2023, dan 2024

Tabel 1.3 menunjukkan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dilakukan oleh CV XYZ pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Data menunjukkan bahwa kredit pajak tahun 2022 yang seharusnya adalah Rp58.795.722, kredit pajak tahun 2023 yang seharusnya adalah Rp127.630.893, dan kredit pajak tahun 2024 yang seharusnya adalah Rp156.394.287.

Kesalahan pengkreditan tersebut bukan hanya melanggar ketentuan peraturan perpajakan, tetapi juga berdampak pada munculnya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan pemeriksaan pajak atas tahun pajak 2022. CV XYZ menghadapi potensi beban pajak kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 29 serta risiko sanksi administratif pada tahun 2022, 2023, dan 2024 akibat pengakuan kredit pajak yang tidak tepat.

Koreksi atas kesalahan pengkreditan pajak dilakukan untuk menjamin bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 untuk tahun 2024 dilaksanakan secara akurat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan koreksi yang tepat tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, tetapi juga mencegah timbulnya beban finansial yang tidak semestinya, serta meningkatkan akurasi dalam pelaporan pajak tahunan.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam mengenai mekanisme penghitungan dan koreksi pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV XYZ. Kesalahan

pengkreditan pajak semacam ini dapat terjadi pada banyak UMKM lain yang mengalami transisi dari penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ke skema perhitungan normal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan ini dengan judul **“Analisis Koreksi Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Implikasinya Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2024 Pada CV XYZ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diungkapkan adalah:

1. Bagaimana mekanisme kewajiban pembayaran dan pengkreditan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV XYZ sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?
2. Apa penyebab kesalahan pengkreditan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV XYZ untuk tahun pajak 2022 dan 2023?
3. Apa dampak kesalahan pengkreditan terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2024, serta bagaimana langkah koreksi yang dapat dilakukan sesuai regulasi perpajakan?

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya membahas tentang kesalahan pengkreditan pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV XYZ untuk tahun pajak 2022 dan 2023 serta implikasinya terhadap perhitungan PPh Pasal 29 tahun 2024.

2. Fokus penelitian ini terbatas pada koreksi pengkreditan pajak yang dilakukan dalam hal terdapat kesalahan dalam pelaporan pajak dan pengkreditan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.
3. Penelitian ini tidak akan membahas aspek perpajakan yang terkait dengan jenis pajak lain atau jenis perusahaan selain CV.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis mekanisme kewajiban pembayaran dan pengkreditan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV XYZ sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- b. Mengidentifikasi penyebab kesalahan pengkreditan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV XYZ untuk tahun pajak 2022 dan 2023.
- c. Mengevaluasi dampak kesalahan pengkreditan terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2024, serta merumuskan langkah koreksi yang sesuai regulasi perpajakan.

##### **2. Manfaat Penelitian**

###### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian teori di bidang perpajakan khususnya terkait kesalahan pengkreditan pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 25 dan implikasinya terhadap perhitungan pajak lainnya.

- 2) Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan mengenai prosedur koreksi pajak dan pembetulan SPT, serta meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pajak penghasilan bagi badan usaha.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Perusahaan

Menjadi referensi dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajak yang lebih akurat untuk tahun-tahun berikutnya, serta dalam menangani kesalahan pengkreditan pajak yang mungkin terjadi.

- 2) Bagi Instansi Terkait

- a) Memberikan informasi yang lebih jelas tentang bagaimana kesalahan pengkreditan pajak dapat mempengaruhi kewajiban pajak dan pelaporan wajib pajak badan

- b) Meningkatkan kesadaran instansi terkait dalam memberikan bimbingan kepada wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam pengkreditan pajak dan pelaporan SPT.


- 3) Bagi Politeknik Negeri Bali

- a) Menjadi sumber referensi dalam penelitian dan pengajaran terkait dengan aplikasi teori perpajakan dalam dunia bisnis.

- b) Dapat memperkaya literatur akademik mengenai studi kasus perpajakan khususnya terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan PPh Pasal 29.

4) Bagi Mahasiswa

- a) Memberikan pemahaman praktis tentang masalah yang dihadapi oleh wajib pajak badan usaha terkait dengan kewajiban perpajakan.
- b) Menjadi panduan untuk mahasiswa dalam memahami konsep perpajakan, serta aplikasi teorinya dalam dunia nyata melalui studi kasus yang relevan.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai koreksi pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan implikasinya terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2024 pada CV XYZ, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV XYZ secara umum telah mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku, namun dalam implementasi pengakuan kredit pajak terjadi ketidaktepatan dalam menentukan masa angsuran yang dapat digunakan sebagai kredit pajak yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sehingga atas kesalahan ini dilakukan koreksi terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 dan menimbulkan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan penyetoran pajak.
2. Kesalahan pengkreditan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 disebabkan oleh kurangnya pemahaman staf terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Khususnya keterkaitan antara masa pembayaran dan tahun pajak yang relevan, serta kurangnya validasi terhadap informasi yang diperoleh dari pihak eksternal non-profesional.
3. Dampak dari kesalahan tersebut berimplikasi pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2024. Nilai kredit pajak tahun 2024 menjadi lebih besar, sehingga terjadi penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 yang

lebih besar dari semestinya. Kelebihan atas pembayaran pajak tersebut akan dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui deposit pajak pada *website coretax*.

## **B. Implikasi**

Penelitian ini memiliki dua implikasi penting yang dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi berbagai pihak. Pertama, dari sisi teoritis, penelitian ini memperkuat pentingnya pemahaman terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya terkait mekanisme pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 25. Meskipun ketentuan tersebut telah diatur secara normatif, temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih sering terjadi penyimpangan akibat kesalahan interpretasi dan penerapan teknis.

Kedua, dari sisi praktis, penelitian ini menunjukkan lemahnya pemahaman internal terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga berdampak pada timbulnya tambahan kewajiban termasuk beban sanksi bunga yang seharusnya dapat dihindari apabila pengkreditan dilakukan secara tepat. Meskipun bisa diselesaikan dengan tahap koreksi dan pembetulan, namun proses ini memerlukan waktu, sumber daya, dan proses administrasi lanjutan, terutama dalam proses restitusi atas kelebihan pembayaran pajak, yang tentunya dapat mengganggu efisiensi operasional perusahaan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi wajib pajak secara umum dalam meningkatkan pemahaman teknis perpajakan serta membangun sistem pengelolaan pajak internal yang lebih akurat dan patuh terhadap regulasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan perpajakan, baik dalam aspek normatif maupun aplikatif, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas administrasi perpajakan.

### **C. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan, terdapat saran yang dapat diberikan yaitu, perusahaan bisa memberikan pelatihan secara berkala kepada staf akuntansi dan pajak mengenai ketentuan perpajakan yang senantiasa selalu mengalami perubahan, sehingga dapat meningkatkan akurasi pelaporan pajak. Pemahaman yang memadai dapat meminimalisir kesalahan yang berdampak pada sanksi administrasi di kemudian hari.

Mengingat pentingnya ketepatan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan, perusahaan bisa mempertimbangkan untuk menggunakan jasa konsultan pajak profesional untuk membantu menangani perpajakan perusahaan, tidak hanya dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau pendampingan pemeriksaan pajak, tetapi juga untuk menangani perpajakan secara keseluruhan karena perpajakan tidak terbatas pada pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 saja, tetapi terdapat subjek pajak lain yang sewaktu-waktu bisa diperiksa apabila tidak dilakukan dengan benar sesuai regulasi yang berlaku.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, seperti objek penelitian dan periode penelitian agar dapat

menggambarkan pola kesalahan pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 25 secara lebih menyeluruh, serta mempertimbangkan analisis perbandingan antar sektor usaha untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai faktor-faktor penyebab kesalahan dan dampaknya terhadap kepatuhan perpajakan.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR PUSTAKA

- Christian E. Akay, Harijanto Sabijono, I. G. S. (2021). Evaluasi Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penerapan Akuntansi Pada PT. Jobroindo Makmur. *Lppm*, 5(1), 56–57.
- Dahlan, A. (2021). *Ganti Definisi Pajak di UU Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/ganti-definisi-pajak-di-uu-pajak>
- Darussalam, Danny Septriadi, dan A. R. M. (2024). *Konsep Dasar Pajak Berdasarkan-Perspektif Internasional* (2nd ed.). Danny Darussalam Tax Center Publisher (PT Dimensi Internasional Tax).
- Deva Srinadi, N. P. (2023). *Mengenal Stelsel Pemungutan Pajak*. Mitra Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/apa-itu-stelsel-pajak>
- Dwijayanto, A. (2018). *Inilah 5 Kategori Wajib Pajak Badan yang Harus Anda Ketahui*. <https://klikpajak.id/blog/inilah-5-kategori-wajib-pajak-badan/>
- Erari, T., Elim, I., Gede Suwetja, I., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, F. (2022). *Evaluasi Perhitungan dan Pencatatan Angsuran PPh Pasal 25 Badan pada PT. Getshemani Indah di Masa Pandemi Covid-19*. 5(2), 635–646.
- Febrian, Y. (2023). *Mengenal Angsuran PPh Pasal 25 Bulanan*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/mengenal-angsuran-pph-pasal-25-bulanan>
- Fitriya. (2024). *Cara Pembetulan SPT Pajak*. Mekari KlikPajak. <https://klikpajak.id/blog/cara-pembetulan-spt-badan-di-e-filing-begini-langkahnya/>
- KMK Nomor 22/KM.10/2023. (2023). *KMK Nomor 22/KM.10/2023*.
- KMK Nomor 23/KM.10/2022. (2022). *KMK Nomor 23/KM.10/2022*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (ed.); 2018th ed.). CV ANDI OFFSET.
- Nora Galuh Candra Maharani DDTTC News. (2024). *Apa Itu PPh Pasal 29?* DDTTC News. <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1807557/apa-itu-pph-pasal-29>
- Pasi, A. K. (2018). *Analisis Perhitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Herfinta Farm And Plantation*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8871>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 08 /PJ, T. P. A. P. P. U. T. P. B. S. D. P. T. P. P. W. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 08 /Pj /2020 Tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan Dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–24.

PMK Nomor 81 Tahun. (2024). *PMK Nomor 81 Tahun*.

Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., A., Dr. Titi Muswati Putranti, M. S., Dr. Neni Susilawati, S.Sos., M. ., Drs. Adang Hendrawan, M. S., Drs. Iman Santoso, M. S., Wisamodro Jati, S.Sos., M.Int.Tax., M., Wulandari Kartika Sari, S.Sos., M. ., Indriani, SE., M. A., & Muhammad Luhur Hambali, S.I.A., M. . (2024). *Universitas Indonesia Publishing Menguasai Perpajakan Indonesia*. UI Publishing Anggota IKAPI & APPTI. [www.uipublishing.ui.ac.id](http://www.uipublishing.ui.ac.id)

SDSN Undang-Undang Perpajakan. (2023). *Undang-Undang Perpajakan 2023. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak*.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN*. <https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2022/06/UU-No.-36-Tahun-2008.pdf>

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (2020). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Peraturan.Bpk.Go.Id, 052692, 1–1187*.

